

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan dunia dan seluruh makhluk yang mendiami jagad raya ini dibentuk dan dibangun dalam kondisi berpasang-pasangan. Ada gelap dan ada terang, ada kaya dan miskin. Demikian pula dengan manusia, manusia diciptakan dalam berpasangan yaitu ada pria dan ada wanita. Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral, yang dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Menikah dan berkeluarga pada dasarnya merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dianugerahkan oleh Allah SWT untuk meneruskan keturunan yang baik. Oleh karena itu, dalam pernikahan dan berkeluarga memiliki aturan yang harus dijamin oleh suatu lembaga yang berwenang agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.¹

Dengan di syariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani kehidupannya dengan sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Disamping itu, dari perempuan juga dapat terjaga dari pemuas nafsu setiap laki-laki yang menginginkannya. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga yang harmonis dengan kelembutan dari seorang ibu dan juga kasih sayang dari seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Sunatullah telah menetapkan, bahwa semua ciptaan Allah yang ada di atas permukaan bumi ini diciptakan berpasang-pasangan sebagaimana yang ada di dalam Q.S Az-Zariyat ayat 49 yaitu sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

¹ Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), 65.

Umat islam harus percaya bahwa pernikahan itu adalah suatu perjanjian syari'at yang sah dan batalnya semata-mata karena hukum ilahi. Sebagaimana sebuah perjanjian yang kuat dan kokoh, tentunya hal ini juga disebutkan didalam Al-Qur'an dengan ungkapan ikatan yang kokoh, yang mana perjanjian tersebut tidak hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau orang yang banyak yang hadir pada saat akad itu, tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan di dalam QS An-Nisa ayat 21 sebagai berikut :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”² berdasarkan pasal tersebut disebutkan dengan jelas bahwa tujuan pernikahan itu adalah membentuk keluarga yang bahagia atau dengan kata lain membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah.

Pada pasal 3 KHI menyatakan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah (ketentraman), Mawaddah (penuh cinta) dan Warohmah (penuh kasih sayang)³. Pasal tersebut mengacu pada Q.S Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

² Citra Umbara, *Undang-Undang R.I nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2016), 2.

³ Citra Umbara, *Undang-Undang R.I nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2016), 324.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Hidup berkeluarga di dalam agama Islam tidaklah sah jika tanpa diawali dengan pernikahan. Tentunya pernikahan juga tidaklah sah apabila tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Sebagaimana yang ada pada KHI Pasal 14 rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan yaitu ada 5: pertama calon suami (laki-laki), kedua calon istri (perempuan), ketiga wali nikah, keempat dua orang saksi, dan kelima *ijab* dan *qabul*.⁴

Ijab adalah ucapan menyerahkan dari wali (pihak perempuan) kepada calon pengantin laki-laki, sedangkan *qabul* adalah ucapan menerima dari calon pengantin laki-lakinya. Dalam melaksanakan *ijab* dan *qabul* para ulama fiqh sependapat bahwa dalam *qabul* boleh digunakan kata-kata dengan kata-kata khusus asalkan menunjukkan rasa ridho dan setuju, misalnya “saya terima, saya setuju, saya laksanakan” dan sebagainya.⁵ Dan juga dalam pengucapan *qabul* boleh menggunakan bahasa apa saja seperti misal bahasa Arab, bahasa Sunda, atau bahkan bahasa Jawa. Tetapi pada umumnya mayoritas masyarakat di Indonesia dalam melaksanakan *ijab* dan *qabul* menggunakan ucapan dengan berbahasa Indonesia.

Pembahasan tentang syarat dan rukun nikah yang terakhir adalah akad nikah. Dan akad nikah dibahas di dalam KHI Pasal 27-29. Pasal 27 menyebutkan bahwa *ijab* dan *qabul* antara wali dan calon pengantin pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.⁶ Pasal 27 ini mengacu

⁴ Citra Umbara, *Undang-Undang R.I nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2016), 327.

⁵ Tihami dan Sahori Dahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali, 2010), 80.

⁶ Citra Umbara, *Undang-Undang R.I nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2016), 331.

pada pendapat mayoritas ulama fiqh. Mazhab *Syafi'iyah* menegaskan untuk meniadakan jeda panjang antara lafaz *ijab* dan *qabul* kedua pada orang yang berakad. Jika terdapat jeda yang panjang, maka akad tersebut akan rusak, karena jeda panjang akan mengeluarkan *qabul* sebagai jawaban dari *ijab*.⁷

Lalu pada Pasal 28 nya menjelaskan tentang keadaan wali saat akad. Pasal tersebut berbunyi “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat diwakilkan kepada orang lain”.⁸ Pada pasal 28 ini merupakan ketentuan yang sudah umum dalam fiqh Islam. Seorang wali boleh mewakilkannya kepada orang lain, dan mewakilkannya boleh dalam satu majlis ataupun tidak. Tetapi, wali tersebut berada di majlis tersebut (dalam posisi mewakilkan), dan tidak boleh menjadi saksi, kalau sampai jadi saksi, maka rusaklah akad tersebut.⁹

Lalu Pasal terakhir dalam bab akad ini membahas tentang mempelai:

1. Yang berhak mengucapkan *qabul* ialah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan *qabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.¹⁰

Manusia adalah makhluk tuhan yang paling mulia serta dianugrahi akal dan pikiran, adakalanya manusia terlahir sempurna tetapi memiliki beberapa kekurangan atau pun kekurangan itu terjadi karena kecelakaan. Berkurangnya atau hilangnya fungsi fisik bisa karela sejak lahir ataupun

⁷ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh* Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004), vol. 9, 65.

⁸ Citra Umbara, *Undang-Undang R.I nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2016), 331.

⁹ Abi Bakr bin Muhammad al-Husni, *Kifaayh al-Akhyar*, (Jeddah: Daar Al-Minhaj, 2007), 411.

¹⁰ Citra Umbara, *Undang-Undang R.I nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2016), 331.

faktor lainnya. Adapun anak yang terlahir sempurna ataupun yang terlahir secara istimewa memerlukan perhatian dan pelayanan khusus dari orangtuanya dan lingkungan sekitarnya. Salah satu anak luar biasa atau istimewa adalah anak tunawicara. Tunawicara adalah suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi dari bunyi bicara, atau kelancaran berbicara.¹¹

Seorang tunawicara juga mempunyai Hak Asasi Manusia (HAM) untuk berkeluarga dan berumah tangga. Sedangkan dalam pelaksanaan *ijab* dan *qabul* calon prianya harus berkata perkataan *qabul*. Dari permasalahan tersebutlah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Nikah Bagi Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara (Studi Kasus di KUA Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon).”**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi masalah

Permasalahan penelitian yang peneliti ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

- a. Bagaimana jika pengucapan *ijab* dan *qabul* menggunakan bahasa selain Indonesia ?
- b. Apakah dalam *ijab* dan *qabul* harus orang yang bersangkutan yang mengucapkannya ?
- c. Apakah dalam pelaksanaan akad nikah *ijab* dan *qabul* harus menggunakan pengucapan ?

2. Batasan Masalah

Untuk membatasi kajian dalam skripsi ini perlu adanya suatu upaya untuk menghindari dari pembahasan yang terlalu meluas dan juga terlalu melebar. Oleh karena itu, peneliti lebih menfokuskan pada pelaksanaan akad nikah dan juga pandanganya dalam Hukum Islam pada pelaksanaan akad nikah tersebut.

3. Rumusan Masalah

¹¹ Brebt D. Ruben dan Lea P. Stewart, *Komunikasi Dan Prilaku Manusia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 65.

Adapun rumusan masalah ini dapat dirinci dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik akad nikah bagi calon pengantin laki-laki tunawicara di KUA Kecamatan Beber?
- b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik akad nikah bagi calon pengantin laki-laki tunawicara di KUA Kecamatan Beber ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik akad nikah bagi calon pengantin laki-laki tunawicara di KUA Kecamatan Beber.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap praktik akad nikah bagi calon pengantin laki-laki tunawicara.

D. Kegunaan Penelitian

1. Segi Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai akad nikah bagi tunawicara. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberi bantuan referensi dalam penelitian di masa yang akan mendatang serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya dalam bidang akad nikah serta memperkaya *Khazanah* keilmuan pada jurusan Hukum Keluarga di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Segi Praktis

Diharapkan hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tuntunan dan wawasan bagi para pelaksana pernikahan tunawicara dan juga tokoh masyarakat agar sesuai dengan syariat Islam. Minimal agar mengetahui bagaimana akad nikah bagi calon pengantin tunawicara. Karena, akad nikah bagi tunawicara belum semuanya mengetahui bagaimana pelaksanaan akad nikahnya dan juga orang tunawicara

mempunyai hak untuk berkeluarga. Dan juga lebih memperhatikanya dengan cara melakukan penyuluhan mengenai akad nikah tunawicara.

E. Literatur Review

Pembahasan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah di bahas dalam beberapa karya ilmiah sebelumnya. Dan untuk mengetahui validasi dari penelitian yang peneliti lakukan ini, maka berikut ini adalah Literatur Review yang akan peneliti uraikan yang dari beberapa karya ilmiah tersebut terdapat beberapa kesamaan tema tentunya dengan presepsi yang berdeba. Yaitu diantaranya :

1. Skripsi yang berjudul “ Analisis Masalah Terhadap Keabsahan *Tawkil Qabul* Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara (Studi Kasus Di Desa RangasBandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes) “ yang ditulis oleh Handika Naufal Husni jurusan Ahwal AL-Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2019. Pada skripsi ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Tawkil Qabul* dan juga Masalah Mursalah Terhadap Keabsahan *Tawkil Qabul* tersebut. Pada skripsi ini membahas mengenai keabsahan *Tawkil* Calon pengantin Laki-laki Tunawicara di Desa RangasBandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Dalam skripsi ini peneliti menitik beratkan pada pelaksanaan *qabul* yang diwakilkan. Hal ini dilakukan guna memudahkan pemahaman apa yang diisyaratkan oleh mempelai laki-laki ketika pelaksanaan akad nikah.¹²

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan teori perkawinan tunawicara, tetapi pada skripsi sebelumnya lebih membahas keabsahan *tawkil qabul* calon pengantin laki-laki. Sedangkan perbedaanya yaitu dilihat dari pembahasanya juga

¹² Handika Naufal Husni, “ Analisis Masalah Terhadap Keabsahan *Tawkil Qabul* Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara (Studi Kasus Di Desa RangasBandung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes)”, Skripsi, (Brebes: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

berbeda. Pada skripsi peneliti ini membahas praktik akad nikah bagi mempelai laki-laki tunawicara, sedangkan skripsi sebelumnya membahas terkait keabsahan *tawkil qabul* calon pengantin laki-laki tunawicara dan juga tentunya beda lokasi penelitiannya.

2. Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tawkil Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo) “ yang ditulis oleh Muh. Imam Syafi’i Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2020. Pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode Kualitatif. Adapun landasan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pernikahan dan tinjauan Hukum Islam mengenai *tawkil* akad nikah tunawicara. Pada skripsi ini membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Tawkil* Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara di desa Wangir Kidul Kec.Pulung Kabupaten Ponorogo. Dalam skripsi ini penulis menitik beratkan pada *tawkil* akad nikahnya pada skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik terjemah akad nikah mempelai tunawicara, bagi masyarakat di desa ini sah hukumnya terjemah akad nikah tunawicara tidak memakai surat kuasa karena beberapa alasan. Salah satunya yaitu karena tradisi di desa tersebut dan biasanya diwakilkan terjemahnya itu kepada pak kyai.¹³

Persamaan dengan skripsi yang peneliti lakukan adalah sama sama membahas tentang perkawinan tunawicara tetapi, pada skripsi sebelumnya lebih membahas *tawkil* terjemah akad nikahnya. Sedangkan perbedaanya dilihat dari pertama pembahasannya berbeda. Pada skripsi peneliti ini membahas praktik akad nikah calon pengantin laki-laki tunawicara sedangkan pada skripsi sebelumnya membahas *tawkil* terjemah akad nikah tunawicara. Dilihat dari lokasi penelitiannya pun juga berbeda.

¹³ Muh. Imam Syafi’i “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tawil Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)*”, Skripsi (Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

3. Skripsi yang berjudul “ Tawqil Ijab Qabul Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara Prefektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto) “ yang ditulis oleh Risalatul Mahmudah Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Tahun 2017. Pada penelitian ini menggunakan *Field Research* (penelitian lapangan) dengan metode Kualitatif. Adapun landasan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pernikahan dan hukum Taqwkil akad nikah. Pada skripsi ini membahas mengenai hukum *Tawkil* Akad Nikah Bagi Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara di Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Dalam skripsi ini peneliti menitik beratkan pada *tawkil* akad nikahnya pada skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum Tawqkil akad nikah calon pengantin laki-laki yang tunawicara, bagi masyarakat di desa ini sah hukumnya akad nikah tunawicara tidak dilakukan oleh orang yang bersangkutan, melainkan memwakilkannya kepada orang yang dianggap mempuni untuk melakukan akad nikah tersebut. Dengan syarat memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan. Dengan ketentuan calon pengantin pria atau yang tunawicara itu memberi kuasa yang tegas secara tertulis kepada orang yang diberi kuasa (Wakil).¹⁴

Persamaan dengan skripsi yang peneliti lakukan yaitu sama sama membahas mengenai akad nikah calon pengantin laki-laki yang tunawicara, akan tetapi pada skripsi sebelumnya akad nikah calon pengantin laki-laknya menggunakan tawkil atau diwakilkan sedangkan pada skripsi peneliti ini akad nikah calon pengantin laki-laknya dengan cara bahasa isyarat. Sedangkan perbedaanya dilihat dari pertama yaitu lokasi yang berbeda lokasi yang peneliti lakukan yaitu di Kecamatan Beber sedangkan penelitian yang sebelumnya yaitu

¹⁴ Risalatul Mahmudah “ *Tawkil Ijab Qabul Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Pohgurih Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)*”, Skripsi (Mojokerto: Fakultas Syariah Dan Hukuum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel , 2017).

pada Kecamatan Puri, yang kedua perbedaannya yaitu dilihat dari tinjauan Hukum Islam jika pada skripsi peneliti ini tinjauan Hukum Islamnya mengenai akad nikah dengan isyarat, maka pada skripsi sebelumnya tinjauan Hukum Islamnya mengenai tawkil akad nikah yang calon pengantin laki-laki nya tunawicara.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam satu penelitian, yaitu diuraikan oleh jalan pemikiran menurut kerangka logis.¹⁵ Kerangka pemikiran ini dibuat agar peneliti mengetahui sumber rujukan yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan pustaka, kerangka berpikir yang digunakan dalam penulisan ini adalah mengenai bagaimana praktik akad nikah bagi calon pengantin Laki-Laki Tunawicara di KUA Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon. Karena akad nikah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu pernikahan. Karena dengan dilangsungkannya pernikahan maka akan mengurangi kemaksiatan baik dalam penglihatan, maupun dalam bentuk perzinahan.

Definisi akad nikah dalam Hukum Islam termuat di dalam KHI Bab I pasal I (c) yang berbunyi : Akad Nikah ialah rangkaian *Ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁶ Akad nikah terdiri dari dua kata , yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian, kontrak. Dan nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁷

Tunawicara adalah seorang yang mengalami kesulitan dan hambatan dalam berbicara atau berkomunikasi, biasanya ada beberapa faktor yang

¹⁵Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial+ plus*, (Tanjungpura University Press, 2019), 323.


¹⁶Citra Umbara, *Undang-Undang R.I nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2016), 325.

¹⁷KBBi Offline versi 1.1

menyebabkan seseorang itu tunawicara diantaranya adalah bawaan dari lahir atau tidak berfungsinya salah satu organ tubuh. Dengan kesulitannya berbicara karena faktor tertentu menyebabkan seorang tunawicara tidak bisa mengucapkan kalimat *qabul* ketika melaksanakan akad nikah.

Bedasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka berfikir, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran



Pada tabel kerangka di atas dapat disimpulkan bahwa nantinya pada penelitian ini, peneliti akan membahas lebih mendalam mengenai pernikahan tunawicara, karena seorang tunawicara kesulitan ketika hendak berbicara sedangkan *ijab* dan *qabul* harus dengan suatu kalimat dari wali maupun dari calon pengantin Laki-Lakinya. Lalu setelah mengetahui bagaimana akad nikah bagi calon pengantin Laki-Laki tunawicara, peneliti akan meninjau bedasarkan Hukum Islam dan nantinya akad nikah tersebut sesuai dengan Hukum Islam atau belum.

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan study kasus (*case study*). Dengan *metode kualitatif* ini peneliti dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini sangat mendukung untuk peneliti dalam melakukan penelitian karena pada penelitian lapangan ini peneliti mendapatkan informasi dan data secara langsung dan sebagai suatu persiapan diri peneliti dalam mengolah informasi dan data yang ada.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa Sumber Primer dan Sumber Sekunder :

a. Sumber Primer

Sumber Primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan data hasil wawancara secara langsung dan terarah terhadap responden yang dipilih dan terkait tentunya dengan yang mempunyai hubungan langsung dalam penelitian.¹⁸

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.¹⁹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari catatan dokumen yang

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

¹⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 180.

terkait dalam penelitian ini, seperti penelitian terdahulu, buku-buku, jurnal, dan informasi google yang berkaitan dengan peneliti ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada rangka penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal dan kondisi yang terjadi di lapangan. Sehingga observasi ini peneliti melakukan observasi di KUA Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah bentuk suatu komunikasi verbal yaitu sebagian percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara ini dilakukan proses tanya jawab dalam percakapan antara dua orang atau lebih untuk membahas sesuatu yang kompleks. Dan pada wawancara ini peneliti akan mewawancarai Kepala KUA/Penghulu yang bernama Bapak Apip, Bapak Lebe yang bernama Bapak Yoyo Walyono, dan juga pelaku pernikahan tunawicara itu atau keluarganya.

Dalam metode wawancara ini peneliti dapat memperoleh keterangan atau pendapat untuk digunakan sebagai sumber data penelitian. Metode wawancara ini digunakan peneliti untuk menggali dan mendapatkan informasi yang belum jelas dan tentunya berkaitan dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, koran, majalah, arsip-

arsip, dan lain sebagainya. Selain berupa doumen tertulis, peneliti juga memakai dokumen berupa foto-foto.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengukur, mengurutkan, mengelompokan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin di jawab.²⁰

Dalam melakukan analisis data, peneliti dapat melakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data artinya adalah merangkum, memilih yang pokok, memfokuskanya pada hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian maka akan memudahkan peneliti untuk melakukan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah yang selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah yang terakhir pada analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan pada pelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka peneliti membaginya menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab, semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh,

²⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodolgi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2016), 33.

yang saling berkaitan dengan yang lainnya. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi dari beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub-sub yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, literatur review, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI, Pertama membahas mengenai pernikahan : pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, pengertian akad nikah. Kedua membahas mengenai pengertian tunawicara.

BAB III : PRAKTIK AKAD NIKAH BAGI CALON PENGANTIN LAKI-LAKI TUNAWICARA DI KUA KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON, Bab ketiga berisi tentang gambaran umum wilayah Kecamatan Beber, Profil Lembaga KUA Kecamatan Beber, Profil Tunawicara, dan praktik akad nikah di KUA Kecamatan Beber.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NIKAH BAGI CALON PENGANTIN LAKI-LAKI TUNAWICARA DI KUA KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON, Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini, yaitu tentang pelaksanaan praktik akad nikah bagi calon pengantin laki-laki tunawicara di KUA Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Islam.

BAB V : PENUTUP, Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran.

